



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Agung Afif Muhammad, Lahir di Padang, tanggal 09 Januari 1993, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Pengadilan, RT 004/ RW 002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/ PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik KLM Indonesia Juara Interprise ;
2. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, salah satu dokumen yaitu grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang di Labuan Bajo pada bulan September 2020;
3. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus grosse akta pengganti pendaftaran kapal tersebut;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menentukan bahwa untuk mendapatkan grosse akta pengganti pendaftaran kapal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini dan berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus grosse akta pengganti pendaftaran KLM Indonesia Juara Interprise pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan dalam permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere, agar diterbitkan *grosse* akta pengganti pendaftaran KLM Indonesia Juara Interprise;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Agung Afif Muhammad, NIK 1371110901930003, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan kehilangan barang nomor: LKB/590/IX/2020/NTT/Res Mabar, tanggal 09 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Dalam Negeri, No. 43/Oom, nama kapal Indonesia Juara Interprice, tanggal 04 April 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi tanpa Pembanding Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang No. : AL.501/213/II/UPP.LBJ-2020, tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Data kapal Indonesia Juara Interprise nomor : UM.002/6/1/KSOP.MRE-2020, tanggal 21 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pas Besar No. PK.205/7/7/KSOP.MRE-18, tanggal 17 Mei 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P- 4 berupa fotokopi tanpa pembanding;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ibrahim Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di gang pengadilan, RT004/RW002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Permohonan Pemohon untuk penerbitan akta grosse kapal yang awalnya hilang dan mau diurus yang baru harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa grosse akta kapal yang hilang tersebut atas nama Pemohon dengan nama kapal Indonesia Juara Enterprise;
- Bahwa setahu saksi grosse akta tersebut hilang pada saat Pemohon pindah kontrakan di bulan Maret 2020 dari Kampung Ujung ke Gang Pengadilan dan pada saat pembantu Pemohon memindahkan barang-barang untuk pindahan tersebut, pada saat itulah dokumennya tercecer dan baru ketahuan saat sudah dikontrakan yang baru di gang Pengadilan tahun 2020, selanjutnya saksi diberi kuasa oleh Pemohon untuk mengurus surat keterangan kehilangan barang di Polres Manggarai Barat;
- Bahwa saksi membuat laporan kehilangan di polres manggarai barat sekitar bulan September 2020;
- Bahwa kapal Indonesia Juara Enterprise ini berukuran 44 GT dan saat ini masih beroperasi;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat grosse akta kapal tersebut sekitar 2 (dua) tahun lalu ketika pertama kali mengurus dokumen tersebut;
- Bahwa kapal Indonesia Juara Enterprise tersebut masih berlayar sampai dengan saat ini, dan dokumen yang harus ada ketika berlayar yaitu Dokumen Pas Besar, Suatu keterangan keselamatan Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Abu Hanif A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di gang pengadilan, RT004/RW002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbj



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait Permohonan Pemohon untuk penerbitan grosse akta kapalnya yang hilang;
- Bahwa grosse akta kapal yang hilang tersebut atas nama Pemohon dengan nama kapal Indonesia Juara Enterprise;
- Bahwa setahu saksi grosse akta tersebut hilang pada saat Pemohon pindah kontrakan pada bulan Maret 2020 dari Kampung Ujung ke Gang Pengadilan dan pada saat pembantu pemohon memindahkan barang-barang untuk pindahan tersebut, pada saat itulah dokumennya tercecer dan baru ketahuan saat sudah dikontrakan yang baru di gang Pengadilan tahun 2020;
- Bahwa kapal Indonesia Juara Enterprise tersebut berukuran 44 GT dan saat ini masih beroperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat grosse akta kapal tersebut;
- Bahwa kapal Indonesia Juara Enterprise tersebut masih berlayar sampai dengan saat ini, dan dokumen yang harus ada ketika berlayar yaitu Dokumen Pas Besar, Suatu keterangan keselamatan;

Atas keterangan yang saksi sampaikan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat pemohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus grosse akta pengganti pendaftaran KLM Indonesia Juara Enterprise pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menjelaskan Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa tanda bukti lapor kehilangan barang, P-3 berupa Surat Ukur dalam Negeri, P-5 berupa Data kapal, P-6 berupa pas besar dihubungkan dengan keterangan saksi Ibrahim Yasin dan saksi Abu Hanif, diperoleh fakta bahwa Pemohon selaku pemilik kapal Indonesia Juara Interprise telah kehilangan Grosse Akta Kapalnya sekitar bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Ibrahim Yasin dan saksi Abu Hanif, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di gang pengadilan, RT004/RW002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dimana tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) "grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti dan pada ayat (2) grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, maka Hakim berpendapat pendapat permohonan Pemohon beralasan dan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere, agar diterbitkan kembali Grosse Akta Kapal atas nama Kapal Indonesia Juara Enterprise, dengan tanda pendaftaran 2018 OOn No.35/L;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse* akta pengganti pendaftaran KLM Indonesia Juara Interprise pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan dalam permohonan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere, agar diterbitkan *grosse* akta pengganti pendaftaran kapal Indonesia Juara Interprise;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh Sikharnidin, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbj tanggal 9 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, dengan dibantu oleh Irawati J. Seran, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Irawati J.Seran, S.H.

Sikharnidin, SH.

Perincian biaya:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.		Biaya
Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 95.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 11.000,00
4.		Meterai
.....	Rp 10.000,00	
5.		Redaksi
.....	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp156.000,00